



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINUDIN Alias ACO;
2. Tempat lahir : Alindau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN ALIAS ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN ALIAS ACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ZAINUDIN ALIAS ACO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gurinda Merk Maktec warna Merah Bata;
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kilo;

(Dikembalikan kepada korban Arifin);

5. Menetapkan agar Terdakwa ZAINUDIN ALIAS ACO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINUDIN alias ACO pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23:50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gudang Kopra Desa Alindau Kec.Sindue Tobata Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Gurinda Merk Maktec warna Merah Bata yang tersimpan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kilo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk ke halaman Gudang kopra lalu membongkar dan membuka baut pintu gudang menggunakan ujung gunting, setelah berhasil masuk kedalam gudang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gurinda Merk Maktec warna Merah Bata yang tersimpan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kilo warna hijau yang berada dibawah meja, Lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan karung dan menyimpan barang tersebut di belakang rumah terdakwa lalu Keesokan harinya, pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 08:00 WITA Terdakwa mendatangi SAKSI FIRNA alias FINA dan berkata 'Mau Kau Beli Tabung ?' kemudian SAKSI FINA menjawab 'tabungnya siapa ? masi ada tabungku ini, kau tes sama mama amel' terdakwa menjawab 'tabungnya mamaku, bawa kerumahnya mama amel saja tabungku, jangan bilang kalau ini

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungku' lalu SAKSI FINA menjawab 'YA', beberapa menit Kemudian Terdakwa Datang membawa Tabung gas dan berkata 'kau jual saja Rp.120.000 atau Rp.150.000 yang saya tau Rp.100.000 saja sama saya, lalu terdakwa pulang, kemudian SAKSI FINA membawa tabung gas kerumah Saksi Nirmawati Alias Mama Amel lalu menjual tabung tersebut seharga Rp.150.000 dan langsung pulang kerumah, 1 jam kemudian Terdakwa kembali kerumah SAKSI FINA, dan SAKSI FINA langsung memberikan uang hasil penjualan tabung sebesar Rp.150.000 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bagian saksi FINA sebesar Rp.50.000.

- Bahwa pada Kamis 29 Februari 2024 sekira pukul 19:00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah SAKSI WAHID dan menjual mesin gurinda kepada SAKSI WAHID seharga RP.150.000 dengan berkata bahwa Gurinda tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ARIFIN mengalami kerugian Rp.600.000 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Arifin Alias Ondong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya barang milik Saksi dan saudara SALFIN yaitu 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec.
- Bahwa Barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA tepatnya di dalam Gedung Kopra milik saudara HENDRA di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, setelah Saksi diberitahukan oleh polisi Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara mencungkil pintu samping gudang yang terkunci dengan 1 (satu) buah gembok, lalu masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA, saat itu Saksi yang sedang ditugaskan untuk menjaga gudang kopra milik saudara Hendra melihat 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec berada dibawah tempat tidur Saksi di gudang dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berada di bawah meja tempat memasak di gudang, lalu saldo token listrik yang di gudang habis otomatis lampu gudang mati, kemudian Saksi pergi membeli pulsa token listrik di kios karena jaringan tidak bagus sehingga Saksi lama menunggu, setelah jaringan bagus Saksi mengisi pulsa token listrik di gudang dan lampu menyala kemudian Saksi pulang kerumah untuk makan, setelah makan Saksi ketiduran dirumah. hingga keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi menyuruh sepupu Saksi yaitu saudara SALFIN memadamkan lampu di gudang, kemudian saat tiba di gudang sudara SALFIN melihat pintu gudang sudah di bobol, ketika saudara SALFIN masuk kedalam gudang mengecek barang-barang yang ada di gudang, saat itu 1 (satu) unit gurinda merk Maktec yang berada di bawah tempat tidur Saksi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang berada di bawah meja sudah tidak berada ditempatnya lagi, kemudian saudara SALFIN menelpon Saksi dan mengataka "kita kebobolan", setelah itu Saksi menuju gudang dan mengecek keberadaan 1 (satu) unit gurinda merk Maktec yang berada di bawah tempat tidur Saksi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang berada di bawah meja ternyata benar sudah tidak berada ditempatnya lagi.
- Bahwa Harga dari barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Gerinda merk Matec seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Gerinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut, yang merupakan barang milik Saksi dan saudara SALFIN yang hilang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Nirmawati Alias Mama Amel, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Arifin dan Saksi membeli salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Saksi Arifin yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas warna hijau dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi FIRNA atas suruhan Terdakwa datang menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Dusun V Desa Alindau Kec. Sindue Tobata.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang Saksi beli dari Saksi FIRNA adalah hasil curian, karena Saksi FIRNA mengatakan bahwa 1 (satu) buah tabung gas tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi FIRNA mengakui bahwa tabung gas tersebut adalah miliknya sehingga Saksi membeli tabung gas tersebut, kemudian Saksi mengetahui bahwa tabung gas tersebut adalah dari Terdakwa yang diambil di gudang kopra yang ada di Desa Alindau pada saat pihak kepolisian Polsek Sindue datang menyita tabung gas tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Wahid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Arifin dan Saksi membeli salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Saksi Arifin yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dari Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Alindau Kec. Sindue Kab. Donggala untuk menjual 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec tersebut.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Gerinda merk Maktec tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec tersebut adalah hasil curian, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mesin gurinda tersebut adalah miliknya, dan Saksi membeli mesin gurinda tersebut karena Saksi memang membutuhkan mesin gurinda sebab pekerjaan sehari hari saksi adalah tukang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Firna Alias Fina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Arifin yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik Saksi Arifin setelah 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang Saksi jual kepada saksi MIRNAWATI disita oleh pihak kepolisian dikarenakan tabung gas tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Ferbuari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Terdakwa datang di depan rumah ipar Saksi dan berkata "mau kau beli tabung?" kemudian Saksi menjawab "tabungnya siapa, masi ada tabungku ini, kau tes sama mama amel" kemudian Terdakwa menjawab "tabungnya mamaku, bawa kerumahnya mama amel saja tabungku, jangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau ini tabungku” kemudian Saksi menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa langsung pulang mengambil tabungnya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang membawa tabung gas tersebut lalu berkata “jangan bilang kalau ini tabungku, bilang tabungmu”, kemudian saksi menjawab “iya” lalu Terdakwa berkata “kau jual saja Rp 120.000,00 atau Rp 150.000,00 yang Saksi tau Rp 100.000,00 saja sama Saksi” kemudian Saksi menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. kemudian Saksi langsung membawa tabung gas tersebut ke rumah Saksi Mama Amel dan menjual tabung gas tersebut kepada Saksi Mama Amel sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan satu jam kemudian Terdakwa kembali datang kerumah Saksi dan Saksi langsung memberikan uang penjualan tabung gas tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. setelah itu Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tabung gas tersebut hasil curian karena pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut adalah tabung gas milik orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) unit gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik Saksi ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA di dalam gudang kopra di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara masuk ke halaman gudang kopra milik saudraa HENDRA yang dijaga oleh Saksi ARIFIN kemudian Terdakwa membongkar pintu gudang bagian samping dengan cara membuka baut pintu gudang menggunakan ujung gunting, yang mana gunting tersebut Terdakwa temukan di samping gudang, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec yang berada dibawah tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dibawah meja tempat memasak, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Gerinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut kedalam karung, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan menyimpan barang-barang tersebut dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut adalah untuk dijual, dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit gerinda merk Maktec kepada saksi WAHID dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada Saksi MAMA AMEL dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tabung gas Terdakwa berikan kepada Saksi FIRNA sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerana yang menjualkan tabung gas tersebut kepada Saksi MAMA AMEL adalah Saksi FIRNA.
- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin ketika mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik Saksi ARIFIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah gurinda merek Maktec warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arifin Alias Ondong dan Saudara Salfin telah kehilangan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec pada pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA tepatnya di dalam Gedung Kopra milik saudara HENDRA di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara masuk kehalaman gudang kopra milik saudraa Hendra yang dijaga oleh Saksi Arifin kemudian Terdakwa membongkar pintu gudang bagian samping dengan cara membuka baut pintu gudang menggunakan ujung gunting, yang mana gunting tersebut Terdakwa temukan di samping gudang, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec yang berada dibawah tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dibawah meja tempat memasak, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Gerinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut kedalam karung, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan menyimpan barang-barang tersebut dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa harga dari barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Gerinda merk Matec seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit gerinda merk Maktec kepada Saksi Wahid dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada Saksi Nirmawati Alias Mama Amel dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tabung gas Terdakwa berikan kepada Saksi Firna Alias Fina sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang menjualkan tabung gas tersebut kepada Saksi Nirmawati Alias Mama Amel adalah Saksi Firna Alias Fina;
- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin ketika mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik Saksi ARIFIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **Zainudin Alias Aco** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **Zainudin Alias Aco** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis



dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Saksi Arifin Alias Ondong dan Saudara Salfin telah kehilangan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec pada pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA tepatnya di dalam Gedung Kopra milik saudara HENDRA di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara masuk kehalaman gudang kopra milik saudraa Hendra yang dijaga oleh Saksi Arifin kemudian Terdakwa membongkar pintu gudang bagian samping dengan cara membuka baut pintu gudang menggunakan ujung gunting, yang mana gunting tersebut Terdakwa temukan di samping gudang, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec yang berada dibawah tempat tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dibawah meja tempat memasak, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Gerinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut kedalam karung, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan menyimpan barang-barang tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga dari barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Gerinda merk Matec seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit gerinda merk Maktec kepada Saksi Wahid dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada Saksi Nirmawati Alias Mama Amel dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kemudian uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tabung gas Terdakwa berikan kepada Saksi Firna Alias Fina sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerana yang menjualkan tabung gas tersebut kepada Saksi Nirmawati Alias Mama Amel adalah Saksi Firna Alias Fina. Terdakwa ada tidak meminta izin ketika mengambil 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik Saksi ARIFIN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yang telah diuraikan diatas telah nyata bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arifin Alias Ondong dan Saudara Salfin berupa 1 (satu) unit tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit Gurinda merk Maktec dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Arifin Alias Ondong dan Saudara Salfin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohon tersebut bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Terdakwa menjalani sepenuhnya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara lain, maka tidak ditetapkan status penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah gurinda merek Maktec warna hitam merah, yang berdasarkan fakta dalam persidangan barang-barang tersebut yang diambil Terdakwa dari Saksi Arifin Alias Ondong dan Saudara Salfin, maka agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Arifin Alias Ondong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa merupakan residivise;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zainudin Alias Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah gurinda merek Maktec warna hitam merah;dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Arifin Alias Ondong;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

M.H.

ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.